



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
NOMOR : 140/25/I/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sanggalangit tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
 9. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
 11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);
 12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 06);
 13. Peraturan Perbekel Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Desa Sanggalangit
Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID),
Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu :


1. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
3. Menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
4. Meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID
6. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
8. Menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 4 Januari 2025

PERBEKEL SANGGALANGIT,



I NYOMAN SUDIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
NOMOR : 140/25/I/2025
TANGGAL : 4 Januari 2024
TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DESA
SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

=====

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DI DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

| | |
|-----------------|---|
| Penanggungjawab | : I NYOMAN SUDIKA (<i>Perbekel</i> Sanggalangit) |
| Verifikator | : I PUTU SURANTIKA (Sekretaris Desa) |
| Administrator | : I PUTU ASTRAWAN |
| Operator | : PUTU SAYUNI |
| Jurnalist I | : I NENGAH FERY ADNYANA |
| Jurnalist II | : LUH PURIASIH |
| Jurnalist III | : I MADE MUSTIKA |
| Jurnalist IV | : NI MADE SUARMI |
| Jurnalist V | : LUH RELLIASIH |

PERBEKEL SANGGALANGIT,

I NYOMAN SUDIKA